



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

**Menimbang** : bahwa guna menyesuaikan dengan dinamika ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Bupati Ngawi Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Tipe A dan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe A sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 207 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, serta menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.
6. Dinas Perikanan dan Peternakan adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Tipe A Kabupaten Ngawi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Tipe A Kabupaten Ngawi.
8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah UPT Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi.
11. Pimpinan Unit Kerja adalah Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan/atau Kepala UPT Dinas di lingkup Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

### Pasal 2

Dinas Perikanan dan Peternakan merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perikanan dan Peternakan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Perikanan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi pada Dinas Perikanan dan Peternakan;
- b. peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto Sektor Perikanan dan Peternakan;
- c. perumusan kebijakan Daerah di bidang Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Perikanan, Peternakan serta Kesehatan Hewan;
- e. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Perikanan, Peternakan serta Kesehatan Hewan;
- f. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang Perikanan, Peternakan serta Kesehatan Hewan;
- g. pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan dan Peternakan;
- h. penyelenggaraan pengarah, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan, bidang-bidang dan UPT Dinas; dan
- i. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

### Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai kewenangan:

- a. pengelolaan perikanan budidaya;
- b. pengelolaan perikanan tangkap;
- c. pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- d. pengawasan sumber daya perikanan;
- e. rekomendasi usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah;
- f. pengelolaan sarana dan prasarana peternakan dan kesehatan hewan;
- g. pengelolaan sumber daya genetik peternakan dalam Daerah;
- h. pelaksanaan fasilitasi mutu ketersediaan dan peredaran benih/bibit peternakan dalam Daerah;
- i. pengelolaan sumberdaya peternakan dan kesehatan hewan;
- j. pengendalian dan penanggulangan bencana alam terkait usaha peternakan dalam Daerah;
- k. penerbitan rekomendasi usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan serta fasilitas pemeliharaan ternak;

- l. pembinaan dan pengembangan kelembagaan, pengolahan hasil serta investasi di bidang peternakan;
- m. penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah;
- n. pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke dalam Daerah serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah;
- o. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah;
- p. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
- q. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan; dan
- r. pembinaan terhadap UPT Dinas.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perikanan;
- d. Bidang Peternakan;
- e. Bidang Kesehatan Hewan;
- f. UPT Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kesatu Sekretariat

#### Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi.

#### Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. pelaksanaan koordinasi kegiatan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- d. pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

- e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, serta kearsipan dan dokumentasi;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, membawahi Sub Bagian Umum yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas:
  - a. melakukan urusan tata usaha;
  - b. melakukan urusan kepegawaian;
  - c. melakukan urusan rumah tangga;
  - d. melakukan urusan tata persuratan dan kearsipan;
  - e. melakukan urusan kehumasan;
  - f. melakukan pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara yang ada;
  - g. menyusun laporan kinerja;
  - h. memproses bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
  - i. mengkoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; dan
  - j. mengerjakan tugas-tugas lain Sub Bagian Umum yang diberikan oleh Sekretaris.

#### Bagian Kedua Bidang Perikanan

#### Pasal 11

Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perikanan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 12

Bidang Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Peternakan di Bidang Perikanan.

#### Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Perikanan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan, rencana dan pelaksanaan program pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- b. pelaksanaan koordinasi pengembangan perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengolahan pemasaran hasil perikanan, dan pengawasan sumber daya perikanan;

- c. pelaksanaan pembinaan teknis perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengolahan pemasaran hasil perikanan, dan pengawasan sumber daya perikanan;
- d. perumusan pengembangan dan fasilitasi sarana dan prasarana perikanan;
- e. perumusan pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan di bidang perikanan;
- f. pelaksanaan pembinaan dan penguatan kelembagaan usaha perikanan;
- g. pelaksanaan pengembangan kawasan perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan pengolahan hasil perikanan;
- h. pemberian rekomendasi penerbitan izin usaha perikanan;
- i. perumusan investasi dan permodalan usaha perikanan;
- j. pemberian fasilitasi kebijakan pelaksanaan penerbitan tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil dan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perikanan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga  
Bidang Peternakan

Pasal 14

Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Peternakan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Peternakan di Bidang Peternakan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Peternakan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan program penyediaan dan pengembangan sarana peternakan, program penyediaan dan pengembangan prasarana peternakan, program pengendalian dan penanggulangan bencana peternakan, program perizinan usaha peternakan dan program penyuluhan peternakan;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis reproduksi dan pembibitan ternak;
- c. pelaksanaan pengembangan kawasan peternakan;
- d. pelaksanaan kebijakan dan pedoman perbibitan, pakan dan produksi peternakan;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian perizinan dan penerbitan rekomendasi usaha peternakan;
- f. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kelembagaan kelompok tani di bidang peternakan dan akses permodalan usaha tani peternakan;
- g. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pasca panen serta pengolahan hasil peternakan dan pemasaran;
- h. pengendalian dan penanggulangan bencana alam terkait usaha peternakan dalam Daerah;
- i. pelaksanaan penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan pedoman, penyebaran, dan bimbingan pengembangan peternakan;

- j. pelaksanaan pengawasan pengembangan usaha di bidang peternakan;
- k. pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pengembangan teknologi peningkatan serta mutu pakan ternak dan hewan lainnya;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang peternakan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat  
Bidang Kesehatan Hewan

Pasal 17

Bidang Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Kesehatan Hewan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Peternakan di Bidang Kesehatan Hewan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan, rencana dan pelaksanaan program penyediaan dan pengembangan prasarana kesehatan hewan, program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta program pengendalian dan penanggulangan bencana kesehatan hewan;
- b. penyelenggaraan bahan koordinasi dan fasilitasi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Kesehatan Hewan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima  
UPT Dinas

Pasal 20

- (1) UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, terdiri dari:
  - a. UPT Rumah Potong Hewan; dan
  - b. UPT Balai Pembibitan Ternak.
- (2) UPT Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



#### Pasal 21

UPT Rumah Potong Hewan dan UPT Balai Pembibitan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Peternakan dalam memberikan layanan pemotongan hewan dan pembibitan ternak.

#### Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, UPT Rumah Potong Hewan dan UPT Balai Pembibitan Ternak mempunyai fungsi dalam rangka pemberian pelayanan pemotongan hewan dan pembibitan ternak.

#### Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Peternakan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Perencana Ahli Muda;
  - b. Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda;
  - c. Penyuluh perikanan Ahli Muda;
  - d. Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda;
  - e. Medik Veteriner Ahli Muda; dan
  - f. Jabatan Fungsional lain sesuai kebutuhan Perangkat Daerah.
- (4) Jumlah masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dapat ditunjuk dan diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator untuk membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
- (2) Penetapan Pejabat Fungsional yang dapat diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penugasan Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator, dilakukan dengan berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Perangkat Daerah kepada Pejabat Fungsional yang bersangkutan.
- (4) Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator, diutamakan dari Pejabat Fungsional hasil penyetaraan.

- (5) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional hasil penyetaraan maka Sub Koordinator dapat ditunjuk dari Pejabat Fungsional dalam rumpun yang sama dan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV TATA KERJA

##### Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas Pimpinan Unit Kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup Dinas Perikanan dan Peternakan maupun antar Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pimpinan Unit Kerja wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap Pimpinan Unit Kerja wajib mengadakan rapat secara berkala.

##### Pasal 26

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab untuk memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan, petunjuk serta arahan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugasnya.
- (2) Kepala Dinas menerima laporan pelaksanaan tugas dari Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPT Dinas secara berkala.

##### Pasal 27

- (1) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPT Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta arahan dari Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPT Dinas bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas secara berkala.

##### Pasal 28

- (1) Kepala Sub Bagian dan Sub Koordinator pada Sekretariat wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta arahan dari Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Sub Koordinator pada Sekretariat bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris secara berkala.

##### Pasal 29

- (1) Sub Koordinator pada Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta arahan dari Kepala Bidang.

- (2) Sub Koordinator pada Bidang bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang secara berkala.

Pasal 30

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-masing.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 36 Tahun 2019);
- b. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 41); dan
- c. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 207 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 207).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI NGAWI,

ttd  
ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 3 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022 NOMOR 21

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN



BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO